



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 134 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN GURU PEMBIMBING KHUSUS
BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKOLAH INKLUSIF SERTA
SEBAGAI GURU PENERIMA INSENTIF DAERAH DAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL (JKN) KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik melalui pendidikan inklusif, diperlukan adanya Guru Pembimbing Khusus untuk mendampingi anak-anak penyandang disabilitas pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu kiranya pengangkatan guru tidak tetap serta memberikan insentif dan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) guru pembimbing khusus pada sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Guru Pembimbing Khusus Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Sekolah Inklusif Serta Sebagai Guru Penerima Insentif Daerah Dan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5500);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1690);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarnasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7).

- Memperhatikan:
1. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 2. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusif: menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari: SD, SMP, SMA, dan SMK.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pengangkatan Guru Pembimbing Khusus Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Sekolah Inklusif Serta Sebagai Guru Penerima Insentif Daerah Dan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA** : Tugas Guru Pembimbing Khusus sebagaimana diktum KESATU adalah :
- a. menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan/atau guru mata pelajaran;
 - b. melaksanakan pendampingan anak penyandang disabilitas pada kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan guru kelas/guru mata pelajaran/guru bidang studi;
 - c. memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak penyandang disabilitas yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa remidi ataupun pengayaan;
 - d. memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada anak-anak disabilitas selama mengikuti kegiatan pembelajaran, yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru;
 - e. memberikan bantuan (berbagi pengalaman) pada guru kelas dan/atau guru mata pelajaran agar mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak berkelainan
 - f. bersama dengan guru di sekolah, dapat merancang kurikulum individual bagi anak penyandang disabilitas.
 - g. sebagai fasilitator bagi anak penyandang disabilitas yang dibimbingnya untuk belajar dan mencapai kemandirian.
 - h. menyusun laporan kepada pihak sekolah terkait perkembangan individual anak penyandang disabilitas yang dibimbingnya.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021. DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2021 Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota Banjarmasin ini berlaku 1 (satu) tahun dan tidak dapat di jadikan dasar Guru Pembimbing Khusus bukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- KELIMA** : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak 4 Januari 2021.
- KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Februari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 134 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENGANGKATAN GURU PEMBIMBING KHUSUS
 BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKOLAH INKLUSIF
 SERTA SEBAGAI GURU PENERIMA INSENTIF DAERAH DAN
 IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) KARTU
 INDONESIA SEHAT (KIS) TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR GURU PEMBIMBING KHUSUS BUKAN PENGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKOLAH INKLUSIF KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA	KELAHIRAN		L-P	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN	TMT HONORER		MASA KERJA		UNIT KERJA
		TEMPAT	TANGGAL				AWAL	AKHIR	TAHUN	BULAN	
1	AULIA AJIZAH, S.Pd	TAMBAN	05-12-1998	P	S1 PLB	GPK	02-01-2020	04-01-2021	1	0	SMPN 8
2	DESSY NADYA PUTRI, S.Pd	BANJARMASIN	07-03-1997	P	S1 PLB	GPK	02-01-2020	04-01-2021	1	0	SMPN 8
3	MUHAMMAD IRFAN, S.Pd	SUNGAI TABUKAN	28-06-1998	L	S1 PLB	GPK	02-01-2020	04-01-2021	1	0	SMPN 8
4	SRI ASTUTI, S.Pd	BANJARMASIN	12-06-1995	P	S1 BK	GPK	16-07-2018	04-01-2021	2	5	SMPN 14
5	SEPTI AULIA RAHMAH, S.Pd	MARABAHAN	25-09-1996	P	S1 PLB	GPK	16-07-2018	04-01-2021	2	5	SMPN 14
6	AHMAD MUHTADIN, S.Pd	KANDANGAN	07-03-1996	L	S1 PLB	GPK	02-01-2021	04-01-2021	0	0	SMPN 18
7	ISRA NUR RAHMAN, S.Pd	BANJARMASIN	25-11-1997	L	S1 PLB	GPK	02-01-2021	04-01-2021	0	0	SMPN 18
8	NELYANA NORAJIJAH, S.Pd	HUJAN MAS	07-09-1996	P	S1 PLB	GPK	11-01-2019	04-01-2021	1	11	SMPN 23
9	SANIA WIDYA PUTRI SHOLIHAT	TAKISUNG	08-07-1997	P	S1 PLB (S.AKHIR)	GPK	14-01-2019	04-01-2021	1	11	SMPN 23
10	AMINATUZZUHRIAH.D, S.Pd	MARTAPURA	22-07-1996	P	S1 PLB	GPK	03-01-2019	04-01-2021	2	0	SMPN 35
11	RIZKY AFRIDA, S.Pd	BANJARMASIN	07-04-1998	P	S1 PLB	GPK	09-01-2020	04-01-2021	0	11	SMPN 35
12	KIKI HARDIYANTI, S.Pd	BANJARMASIN	23-02-1998	P	S1 PLB	GPK	09-01-2020	04-01-2021	0	11	SMPN 35
13	MUHAMMAD BIRRUL AZMI, S.Pd	BANJARMASIN	27-04-1997	L	S1 PLB	GPK	18-07-2018	04-01-2021	2	5	SMPN 35

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 134 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENGANGKATAN GURU PEMBIMBING
 KHUSUS BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PADA SEKOLAH INKLUSIF SERTA SEBAGAI
 GURU PENERIMA INSENTIF DAERAH DAN
 IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
 (JKN) KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
 TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA PENERIMA INSENTIF
 GURU PEMBIMBING KHUSUS PADA SEKOLAH INKLUSIF KOTA BANJARMASIN
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA	UNIT KERJA	BESARAN INSENTIF/BULAN	JUMLAH VOLUME (BULAN)	JUMLAH YANG DITERIMA
1	AULIA AJIZAH, S.Pd	SMPN 8	Rp 1.100.000	12	Rp 13.200.000
2	DESSY NADYA PUTRI, S.Pd	SMPN 8	Rp 1.100.000	12	Rp 13.200.000
3	MUHAMMAD IRFAN, S.Pd	SMPN 8	Rp 1.100.000	12	Rp 13.200.000
4	SRI ASTUTI, S.Pd	SMPN 14	Rp 1.100.000	12	Rp 13.200.000
5	SEPTI AULIA RAHMAH, S.Pd	SMPN 14	Rp 1.100.000	12	Rp 13.200.000
6	AHMAD MUHTADIN, S.Pd	SMPN 18	Rp 1.100.000	12	Rp 13.200.000
7	ISRA NUR RAHMAN, S.Pd	SMPN 18	Rp 1.100.000	12	Rp 13.200.000
8	NELYANA NORAJIJAH, S.Pd	SMPN 23	Rp 1.100.000	12	Rp 13.200.000
9	SANIA WIDYA PUTRI SHOLIHAT	SMPN 23	Rp 1.100.000	12	Rp 13.200.000
10	AMINATUZZUHRIAH.D, S.Pd	SMPN 35	Rp 1.100.000	12	Rp 13.200.000
11	RIZKY AFRIDA, S.Pd	SMPN 35	Rp 1.100.000	12	Rp 13.200.000
12	KIKI HARDIYANTI, S.Pd	SMPN 35	Rp 1.100.000	12	Rp 13.200.000
13	MUHAMMAD BIRRUL AZMI, S.Pd	SMPN 35	Rp 1.100.000	12	Rp 13.200.000

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 134 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENGANGKATAN GURU PEMBIMBING
 KHUSUS BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PADA SEKOLAH INKLUSIF SERTA SEBAGAI
 GURU PENERIMA INSENTIF DAERAH DAN
 IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
 (JKN) KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
 TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA PENERIMA IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
 KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) GURU PEMBIMBING KHUSUS
 PADA SEKOLAH INKLUSIF KOTA BANJARMASIN
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA	UNIT KERJA	JUMLAH VOLUME (BULAN)	BESARAN IURAN YANG DI ANGGARKAN PER BULAN
1	AULIA AJIZAH, S.Pd	SMPN 8	12	Rp 150.000
2	DESSY NADYA PUTRI, S.Pd	SMPN 8	12	Rp 150.000
3	MUHAMMAD IRFAN, S.Pd	SMPN 8	12	Rp 150.000
4	SRI ASTUTI, S.Pd	SMPN 14	12	Rp 150.000
5	SEPTI AULIA RAHMAH, S.Pd	SMPN 14	12	Rp 150.000
6	AHMAD MUHTADIN, S.Pd	SMPN 18	12	Rp 150.000
7	ISRA NUR RAHMAN, S.Pd	SMPN 18	12	Rp 150.000
8	NELYANA NORAJIJAH, S.Pd	SMPN 23	12	Rp 150.000
9	SANIA WIDYA PUTRI SHOLIHAT	SMPN 23	12	Rp 150.000
10	AMINATUZZUHRIAH.D, S.Pd	SMPN 35	12	Rp 150.000
11	RIZKY AFRIDA, S.Pd	SMPN 35	12	Rp 150.000
12	KIKI HARDIYANTI, S.Pd	SMPN 35	12	Rp 150.000
13	MUHAMMAD BIRRUL AZMI, S.Pd	SMPN 35	12	Rp 150.000

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA